



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 463/Pid.Sus/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 06 April 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : - Jalan Swadaya I No.

18 RT. 07 RW. 10, Kelurahan

Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu,

Jakarta Selatan ;

- Jalan Poncol Kp. Gedong RT.13 RW.03,

Kel. Kampung Gedong, Kecamatan Pasar

Rebo, Jakarta Timur ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Juni 2011 Nomor : SP.Han/50/VI/2011/Sat. Narkoba sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2011 No. TAP-08/0.2.34/Epp.1/ 07/2011 sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 15 Agustus 2011 No. 95/ Pen. Pid/2011/PN. Dpk. sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 1 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 22 September 2011 No.:
PRINT.1833/0.2.34/Ep.1/09/ 2011 sejak tanggal 22
September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober
2011;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Oktober
2011 Nomor : 463/Pen.Pid/2011/ PN.Dpk. sejak tanggal 03
Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 24
Oktober 2011 No. 463(2)/Pen. Pid/ 2011/ PN.Dpk. sejak 02
November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap di persidangan
tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan
menghadap sendiri sampai sidang selesai ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat- surat yang berhubungan dengan
perkara ini tentang :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok
tertanggal 03 Oktober 2011

Nomor : 463/Pen.Pid/20 11/PN. Dpk tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
Terdakwa **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI**;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Depok tersebut tertanggal 10 Oktober 2011 No.:
463/Pen.Pid/20 11/PN. Dpk tentang penetapan hari sidang
pemerik- saan perkara tersebut.

3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada
Kejaksaan Negeri Depok tanggal 27 September 2011 No. B-
05/0. 2. 34/Ep. 1/ 09/2011 atas nama Terdakwa **SARIFUDIN als.**
APUY bin NASERI ;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam
persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi- Saksi dan keterangan
Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Depok Nomor : PDM-45/Depok/ 09/20 11
tertanggal 29 Nopember 2011 yang dibacakan dalam persidangan
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika I ” yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** selama 5(lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir merk Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat ganja (bahan/daun) dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan 3,4477 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau pembelaan namun hanya mengajukan permohonan lisan agar diringankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-45/Depok/ 09/2011, tanggal 22 September 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **SARIFUDIN** als. **APUY bin NASERI** bersama- sama dengan Sdr. **ANDHIKA EKA PERDANA** als. **TOLE** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di depan Polres Depok Jalan Margonda Bogor No. 14 Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika I jenis ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal dari operasi kepolisian yang dilakukan oleh Polres Depok saksi I **MAULANA FAUZI** dan saksi II **AKAS PARIANA** (Keduanya Anggota Polres Depok) para saksi memberhentikan sebuah kendaraan bermotor, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap pengendara tersebut dan dari salah seorang pengendara tersebut yang mengaku bernama Sdr. **ANDHIKA EKA PERDANA** als. **TOLE** didapati 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus Koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papier di dalam kantong celana dengan yang diakui milik Sdr. **SARIFUDIN** als. **APUY bin NASERI** ;
- Bahwa sdr. **ANDHIKA EKA PERDANA** als. **TOLE** dititipi ganja oleh Sdr. **SARIFUDIN** als. **APUY bin NASERI** di rumah Sdr. **SARIFUDIN** als. **APUY bin NASERI** di Jalan Poltangan IV RT. 03/10 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang rencananya akan diantar kepada seseorang yang telah memesan kepada Sdr. **ARD** (DPO) ;
- Bahwa ganja dimaksud merupakan titipan dari Sdr. **ARDI** (DPO) yang diterima Sdr. **SARIFUDIN** als. **APUY bin NASERI** dari Sdr. **ARDI** (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Swadaya II

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang rencananya akan diantar kepada seseorang yang telah memesan kepada Sdr. ARDI (DPO) ;

- Bahwa sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI mendapat keuntungan dari mengantarkan pesanan ganja kering dari Sdr. ARDI (DPO) berupa ganja kering untuk dipakai yang telah dipakai oleh Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI bersama-sama Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE ;
- Bahwa Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI sudah mempunyai niat dan permulaan pelaksanaan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Go. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, namun tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan karena diamankan oleh para saksi dari Polres Depok ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada izin dari yang berwenang yakni Menteri di Bidang Kesehatan ;
- Berdasar kan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 174.G/VII/2011/UPT. LAB.UJI. NARKOBA tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., Rieska Dwi Widayanti, A.Si., dan Tanti, S.T., serta mengetahui Kuswardani, S.Si., Apt./Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papier mars Brand dan 1 (satu) bungkus Koran yang didalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 3,6614 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa bahan/daun dengan berat netto 3,4477 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Kromatologi Lapis Tipis (KLT) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang R.I.

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** bersama-sama dengan Sdr. **ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di depan Polres Depok Jalan Margonda Bogor No. 14 Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari operasi kepolisian yang dilakukan oleh Polres Depok saksi I MAULANA FAUZI dan saksi II AKAS PARIANA (Keduanya Anggota Polres Depok) para saksi memberhentikan sebuah kendaraan bermotor, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap pengemudi tersebut dan dari salah seorang pengemudi tersebut yang mengaku bernama Sdr. **ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE** didapati 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus Koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papier di dalam kantong celana dengan yang diakui milik Sdr. **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** ;
- Bahwa sdr. **ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE** dititipi ganja oleh Sdr. **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** di rumah Sdr. **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** di Jalan Poltangan IV RT. 03/10 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang rencananya akan diantar

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang telah memesan kepada Sdr. ARD (DPO) ;

- Bahwa ganja dimaksud merupakan titipan dari Sdr. ARDI (DPO) yang diterima Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI dari Sdr. ARDI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Swadaya II Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang rencananya akan diantar kepada seseorang yang telah memesan kepada Sdr. ARDI (DPO) ;
- Bahwa sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI mendapat keuntungan dari mengantarkan pesanan ganja kering dari Sdr. ARDI (DPO) berupa ganja kering untuk dipakai yang telah dipakai oleh Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI bersama-sama Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE ;
- Bahwa Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika I dalam bentuk tanaman jenis ganja, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di Bidang Kesehatan ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di Bidang Kesehatan ;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 174.G/VII/2011/UPT. LAB.UJI. NARKOBA tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., Rieska Dwi Widayanti, A.Si., dan Tanti, S.T., serta mengetahui Kuswardani, S.Si., Apt./Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papier mars Brand dan 1 (satu) bungkus Koran yang didalamnya terdapat bahan/daun

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 3,6614 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa bahan/daun dengan berat netto 3,4477 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Kromatologi Lapis Tipis (KLT) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR ::

----- Bahwa Terdakwa **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** bersama- sama dengan Sdr. **ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di depan Polres Depok Jalan Margonda Bogor No. 14 Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang bmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal dari operasi kepolisian yang dilakukan oleh Polres Depok saksi I MAULANA FAUZI dan saksi II AKAS PARIANA (Keduanya Anggota Polres Depok) para saksi memberhentikan sebuah kendaraan bermotor, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap pengendara tersebut dan dari salah seorang pengendara tersebut yang mengaku bernama Sdr. **ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE** didapati 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus Koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papier di dalam kantong celana dengan yang diakui milik Sdr. **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** ;

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE dititipkan ganja oleh Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI di rumah Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI di Jalan Poltangan IV RT. 03/10 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 23.30 WIB ;
- Bahwa ganja dimaksud merupakan titipan dari Sdr. ARDI (DPO) yang diterima Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI dari Sdr. ARDI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Swadaya II Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang rencananya akan diantar kepada seseorang yang telah memesan kepada Sdr. ARDI (DPO) ;
- Bahwa Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI mendapat keuntungan dari mengantarkan pesanan ganja kering dari Sdr. ARDI (DPO) berupa ganja kering untuk dipakai yang telah dipakai oleh Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI bersama- sama Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE ;
- Bahwa Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika I dalam bentuk tanaman jenis ganja, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di Bidang Kesehatan ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di Bidang Kesehatan ;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 174.G/VII/2011/UPT. LAB.UJI. NARKOBA tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., Rieska Dwi Widayanti, A.Si., dan Tanti, S.T., serta mengetahui Kuswardani, S.Si., Apt./Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI berupa

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papier mars Brand dan 1 (satu) bungkus Koran yang didalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 3,6614 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa bahan/daun dengan berat netto 3,4477 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Kromatologi Lapis Tipis (KLT) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan ini, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : MAULANA FAUZI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, telah menandatangani BAP Polisi dan keterangan dalam BAP tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 00.10 WIB ketika melaksanakan Operasi Kepolisian di depan Polres Depok Jalan Margonda Bogor No. 14 Kota Depok menangkap Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama ANDHIKA EKA PERDANA ;
- Bahwa pada saat itu sedang operasi kepolisian yang dilakukan oleh Polres Depok dan ketika saksi bersama saksi AKAS PARIANA memberhentikan dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE didapati 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papir di dalam kantong celananya ;

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh ANDHIKA EKA PERDANA ganja tersebut diakui milik Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI ;
- Bahwa ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE mengakui disuruh membawa ganja tersebut oleh Terdakwa dan rencananya akan diantar kepada seseorang ke daerah Citayam ;
- Bahwa menurut Terdakwa ganja dimaksud titipan dari Sdr. ARDI yang diterima Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Swadaya II Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa dari menghantarkan ganja tersebut mendapat keuntungan 1 (satu) bungkus ganja kering dari Sdr. ARDI ;
- Bahwa daun ganja pemberian dari ARDI sudah dipakai/dikonsumsi Terdakwa bersama ANDHIKA EKA PERDANA sebelum menghantarkan ganja ke Citayam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut disita Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara dan menghantarkan ganja tersebut dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang ;

2. Saksi : AKAS PARIANA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, telah menandatangani BAP Polisi dan keterangan dalam BAP tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 00.10 WIB ketika melaksanakan Operasi Kepolisian di depan Polres Depok Jalan Margonda Bogor No. 14 Kota Depok menangkap Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa berboncengan sepeda

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bersama ANDHIKA EKA PERDANA ;

- Bahwa pada saat itu sedang operasi kepolisian yang dilakukan oleh Polres Depok dan ketika saksi bersama saksi MAULANA FAUZI memberhentikan dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE didapati 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papier di dalam kantong celananya ;
- Bahwa oleh ANDHIKA EKA PERDANA ganja tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE mengakui disuruh membawa ganja tersebut oleh Terdakwa dan rencananya akan diantar kepada seseorang ke daerah Citayam ;
- Bahwa menurut Terdakwa ganja dimaksud titipan dari Sdr. ARDI yang diterima Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Swadaya II Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa dari menghantarkan ganja tersebut mendapat keuntungan 1 (satu) bungkus ganja kering dari Sdr. ARDI ;
- Bahwa daun ganja pemberian dari ARDI sudah dipakai Terdakwa bersama ANDHIKA EKA PERDANA sebelum menghantarkan ganja ke Citayam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan disita Terdakwa ;
- Bahwa menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara dan menghantarkan ganja tersebut dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang ;

3. Saksi : ANDHIKA EKA PERDANA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, telah

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BAP Polisi dan

keterangan dalam BAP tersebut benar ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 00.10 WIB saksi bersama Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian di depan Polres Depok Jalan Margonda Bogor No. 14 Kota Depok ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa dan ketika ada Operasi Kepolisian diberhentikan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh saksi MAULANA FAUZI bersama saksi AKAS PARIANA ;
- Bahwa benar ketika diperiksa dan penggeledahan badan, saksi didapati 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papier ;
- Bahwa ganja tersebut milik Terdakwa dan saksi hanya disuruh membawa ganja tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa ganja tersebut titipan dari Sdr. ARDI dan disuruh mengantarkan kepada seseorang ke daerah Citayam ;
- Bahwa ganja dimaksud diterima Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Swadaya II Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan menghantarkan ganja tersebut mendapat upah 1 (satu) bungkus ganja kering dari Sdr. ARDI, dan sudah dipakai/dikonsumsi sebelum berangkat menghantarkan ganja ke Citayam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut milik Terdakwa
- Bahwa menghantarkan dan menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengetahui menjadi perantara dalam jual beli dan menghantarkan ganja tersebut dilarang dan bertentangan dengan Undang- undang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi, dan telah menandatangani BAP Polisi, dan keterangan dalam BAP tersebut benar ;
- Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum benar dan Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 00.10 WIB ketika hendak ke Citayam ditangkap oleh Anggota Polisi yang sedang melaksanakan Operasi Kepolisian di depan Polres Depok Jalan Margonda Bogor No. 14 Kota Depok;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama ANDHIKA EKA PERDANA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MAULANA FAUZI bersama saksi AKAS PARIANA Anggota Polisi dari Polres Depok ;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE didapati 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papir merk Mars Brand ;
- Bahwa benar ganja tersebut diakui milik ARDI dan Terdakwa disuruh mengantarkan ganja tersebut kepada seseorang di daerah Citayam ;
- Bahwa ganja tersebut diitipkan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Swadaya II Kel. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menghantarkan ganja tersebut mendapat upah 1 (satu) bungkus ganja kering dari Sdr. ARDI dan ganja tersebut sudah dipakai/dikonsumsi sebelum berangkat menghantarkan ganja ke Citayam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut titipan Sdr. ARDI kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ganja dan menghantarkan ganja tersebut tidak ada ijin dari

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menghantarkan ganja tersebut dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 00.10 WIB ketika Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA hendak hendak mengantarkan ganja milik Sdr. ARDI kepada seseorang di daerah Citayam telah ditangkap oleh Anggota Polisi bernama MAULANA FAUZI dan AKAS PARIANA Anggota Polisi dari Polres Depok yang sedang melaksanakan Operasi Kepolisian di depan Polres Depok Jalan Margonda Bogor No. 14 Kota Depok;
2. Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan kepada Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE didapati 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papir merk Mars Brand, daun ganja tersebut ditemukan dari tangan Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA yang sebelumnya disuruh Terdakwa agar bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dipegang/dibawa oleh ANDHIKA EKA PERDANA karena Terdakwa yang akan membawa sepeda motor ;
3. Bahwa ganja tersebut milik Sdr. ARDI yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Swadaya II Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Terdakwa dititipi ganja tersebut mendapat upah 1 (satu) bungkus ganja kering dan sudah dipakai/dikonsumsi bersama Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA sebelum berangkat ke

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 15 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citayam ;

4. Bahwa Terdakwa menghantarkan/menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut tidak ada izin dari yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang ;
5. Bahwa benar berdasar Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 174.G/VII/ 2011/UPT. LAB.UJI. NARKOBA tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., Rieska Dwi Widayanti, A.Si., dan Tanti, S.T., serta mengetahui Kuswardani, S.Si., Apt./Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 3,6614 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa bahan/daun dengan berat netto 3,4477 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Kromatologi Lapis Tipis (KLT) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan adanya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut disusun secara subsideritas maka dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 16 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primairnya dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
3. tanpa hak dan melawan hukum
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika I;

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur pertama pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur : “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2011 sekira jam 23.00 WIB datang ke rumah Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA di Jalan Poltangan IV Rt. 03/10 Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu- Jakarta Selatan dan mengajak pergi ke

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citayam mengantar bungkus ganja titipan Sdr. ARDI, dan Terdakwa telah mendapat upah gratis satu bungkus ganja untuk di pakai dan sudah dikonsumsi bersama- sama, kemudian setelah mengkonsumsi ganja tersebut mereka berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke arah Citayam. Dan ketika mulai akan berjalan Terdakwa menyuruh Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA memegang dan mengantongi bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi bungkus daun ganja kering berikut kertas paper merk Mars Brand dengan alasan Terdakwa yang akan membawa dan memboncengkan Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA. Selanjutnya ketika melintas di Jalan Margonda tepatnya di depan Kantor Polres Depok sedang diadakan Operasi Kepolisian mereka diberhentikan oleh Polisi;

Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA berangkat ke Citayam tersebut telah bermufakat bersama- sama mengirimkan bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi daun ganja dan kertas paper merk Mars Brand kepada seseorang, namun pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 pukul 00.10 WIB sebelum mereka menyerahkan daun ganja tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi. Dengan demikian ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Unsur : Tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa hak mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin menurut undang- undang untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA mengantarkan/menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut ketika digeledah dan ditemukan daun ganja dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut tidak ada dan tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk menguasai daun ganja tersebut dan mereka mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena melanggar Undang-Undang ;

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika I ;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata "atau" dan tanda "koma" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 00.10 WIB ketika Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA hendak hendak mengantarkan ganja milik Sdr. ARDI kepada seseorang di daerah Citayam, ditangkap oleh Anggota Polisi bernama MAULANA FAUZI dan AKAS PARIANA Anggota Polisi dari Polres Depok yang sedang melaksanakan Operasi Kepolisian di depan Polres Depok Jalan Margonda Bogor No. 14 Kota Depok;

Bahwa benar pada waktu dilakukan pengeledahan kepada Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA als. TOLE didapati 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papir merk Mars Brand. Daun ganja tersebut ditemukan dari tangan Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA yang sebelumnya disuruh membawa/memegangi bungkus rokok tersebut karena Terdakwa yang akan membawa sepeda motor ;

Bahwa menurut Terdakwa ganja tersebut milik Sdr. ARDI yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Swadaya II Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada seseorang ke Citayam, dan Terdakwa ditipi ganja tersebut mendapat upah 1 (satu) bungkus ganja kering dan daun ganja tersebut sudah dipakai bersama Sdr. ANDHIKA EKA PERDANA sebelum berangkat ke Citayam;

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 174.G/VII/ 2011/UPT. LAB.UJI. NARKOBA tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., Rieska Dwi Widayanti, A.Si., dan Tanti, S.T., serta mengetahui Kuswardani, S.Si., Apt./Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. SARIFUDIN als. APUY bin NASERI berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 3,6614 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa bahan/daun dengan berat netto 3,4477 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Kromatologi Lapis Tipis (KLT) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa delik dari unsur pasal ini Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tanpa hak melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan hukum sebagai alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa ternyata mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti tertulis dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan hingga saat ini, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, sehingga perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir merk Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat ganja (bahan/daun) dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan 3,4477 gram karena tidak didukung bukti kepemilikan dan ijin dari yang berwenang maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ; _

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MELAKUKAN PERCOBAAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **SARIFUDIN als. APUY bin NASERI** tersebut, dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir merk Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat ganja (bahan/daun) dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan 3,4477 gram, dirampas untuk dimusnahkan;- -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; - - -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : **SELASA** tanggal **15 Nopember 2011** oleh kami **SYAHRI ADAMY, SH, MH.**

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH. M.Kn.** dan **LUQMANUL HAKIM, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **SARWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh **AGUNG P.S., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **NENNY YULIANNY, SH. M.Kn.,**
SYAHRI ADAMY, SH. MH.

2. **IMAN LUQMANUL HAKIM, SH. M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

S A R W A N, SH

Putusan No. : 463/Pid.Sus/2011/PN. Dpk. Halm. 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)